


## SLEMAN PERKUAT PENATAAN RUANG MELALUI RENCANA DETAIL TATA RUANG UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Sumber gambar:

<https://tinyurl.com/36edrcj9>

### Isi berita:

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan salah satunya adalah dengan memperkuat penataan ruang wilayah. Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penataan wilayah, yaitu dengan menyusun dan mengimplementasikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Berdasarkan karakteristik wilayahnya, RDTR Kabupaten Sleman dibagi menjadi empat kawasan yang meliputi RDTR Kawasan Sleman Timur yang difokuskan pada wisata budaya peninggalan sejarah, RDTR Kawasan Sleman Barat yang diarahkan pada tumbuhnya kegiatan pertanian modern, agrobisnis dan agrowisata. RDTR Kawasan Sleman Tengah difokuskan pada jasa pendidikan dan pariwisata dan RDTR Kawasan Sleman Utara difokuskan pada jasa pendidikan dan pariwisata. Seluruh RDTR tersebut telah terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan investasi yang sehat dan berkelanjutan di Kabupaten Sleman.

Hingga saat ini, Kabupaten Sleman telah menetapkan 3 (tiga) Peraturan Bupati tentang RDTR, yaitu RDTR Kawasan Sleman Timur, RDTR Kawasan Sleman Barat, dan RDTR Kawasan Sleman Tengah. RDTR Kawasan Sleman Timur (Kapanewon Prambanan, Kapanewon Berbah, Kapanewon Kalasan, dan Kapanewon Ngemplak) ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021. Sedangkan RDTR Kawasan Sleman Barat (Kapanewon Seyegan, Kapanewon Minggir, Kapanewon Moyudan, dan Kapanewon Godean) ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021. Terakhir, RDTR Kawasan Sleman Tengah (Kapanewon Depok, Kapanewon Gamping, Kapanewon Mlati, Kapanewon Ngaglik, dan Kapanewon Sleman) ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2023.

Saat ini, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) atau Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana Sleman tengah memproses finalisasi RDTR Kawasan Sleman Utara (Kapanewon Tempel, Kapanewon Turi, Kapanewon Pakem, dan Kapanewon Cangkringan). Berbagai informasi terkait rencana pemanfaatan ruang di Sleman saat ini dapat mudah diakses secara digital melalui website resmi [www.simtaru.slemankab.go.id](http://www.simtaru.slemankab.go.id) atau melalui OSS RDTR interaktif [www.oss.go.id/rdtr-interaktif](http://www.oss.go.id/rdtr-interaktif) atau bahkan cukup dengan mengirimkan titik koordinat lokasi yang ingin dicek disertai foto KTP anda ke WhatsApp Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 0812-1450-4224. Diharapkan dengan kemudahan akses ini, masyarakat dapat mengetahui rencana pemanfaatan ruang sebelum membeli tanah, membangun dan berinvestasi di wilayah Kabupaten Sleman.

Perlu diketahui bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang telah diperbarui melalui Perppu Nomor 6 Tahun 2022 maka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) menjadi syarat mutlak dalam perizinan berusaha di Indonesia. KKPR adalah dokumen yang menyatakan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha Anda sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Tanpa dokumen ini, rencana pemanfaatan ruang tidak dapat dilanjutkan secara legal.

Klasifikasi KKPR berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021, yaitu KKPR Berusaha (untuk kegiatan usaha atau bisnis), KKPR Non Berusaha (untuk kegiatan non-komersial seperti fasilitas sosial, keagamaan, atau pendidikan), dan KKPR Kebijakan Strategis Nasional (untuk kegiatan yang menjadi prioritas nasional). Untuk mengajukan KKPR Berusaha, masyarakat dapat mengajukan secara online melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) di [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id). Sistem ini mempermudah pelaku usaha dalam mengurus izin secara terintegrasi. Sedangkan untuk mengajukan KKPR Non Berusaha dapat diajukan melalui platform SINOM Sleman di [www.perizinan.slemankab.go.id](http://www.perizinan.slemankab.go.id).

Diharapkan dengan pemahaman yang tepat tentang tata ruang dan KPPR, masyarakat dan pelaku usaha dapat merencanakan kegiatan secara legal, tertib, dan sesuai ketentuan tata ruang yang berlaku di Kabupaten Sleman. (\*/rls)

**Sumber Berita:**

1. jogja.tribunnews.com, Sleman Perkuat Penataan Ruang Melalui RDTR untuk Pembangunan Berkelanjutan, 07/05/2025;
2. rri.co.id, Sleman Perkuat Penataan Ruang Lewat RDTR Berkelanjutan, 03/04/2025.

**Catatan:**

- A. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada:
1. Pasal 1 angka 1; Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
  2. Pasal 1 angka 2; Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
  3. Pasal 1 angka 5; Penataan Ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
  4. Pasal 1 angka 6; Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
  5. Pasal 1 angka 9; Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam Penataan Ruang.
  6. Pasal 1 angka 10; Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
  7. Pasal 1 angka 11; Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
  8. Pasal 1 angka 12; Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pasal 1 angka 13; Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
10. Pasal 1 angka 14; Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui pen5rusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pasal 1 angka 15; Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
12. Pasal 1 angka 16; Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
13. Pasal 1 angka 17; Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Pasal 2; Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:
  - a. keterpaduan;
  - b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
  - c. keberlanjutan;
  - d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
  - e. keterbukaan;
  - f. kebersamaan dan kemitraan;
  - g. perlindungan kepentingan umum;
  - h. kepastian hukum dan keadilan; dan
  - i. akuntabilitas.
15. Pasal 3; Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:
  - a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
  - b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
  - c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
16. Pasal 4; Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.
17. Pasal 5 ayat (1); Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
18. Pasal 5 ayat (2); Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.

19. Pasal 5 ayat (3); Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
20. Pasal 5 ayat (4); Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.
21. Pasal 5 ayat (5); Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
22. Pasal 6 ayat (1); Penataan Ruang diselenggarakan dengan memperhatikan: a. kondisi fisik Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana; b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, dan lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.
23. Pasal 6 ayat (2); Penataan Ruang Wilayah nasional, Penataan Ruang Wilayah provinsi, dan Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.
24. Pasal 6 ayat (3); Penataan Ruang Wilayah secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Tata Ruang kabupaten/kota.
25. Pasal 6 ayat (4); Penataan Ruang Wilayah secara komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Penataan Ruang Wilayah nasional, Penataan Ruang Wilayah provinsi, dan Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota yang disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan Rencana Tata Ruang.
26. Pasal 6 ayat (5); Penataan Ruang Wilayah nasional meliputi Ruang Wilayah yurisdiksi dan Wilayah kedaulatan nasional yang mencakup Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.
27. Pasal 6 ayat (6); Penataan Ruang Wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.
28. Pasal 6 ayat (7); Pengelolaan sumber daya Ruang laut dan Ruang udara diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

29. Pasal 6 ayat (8); Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara Pola Ruang Rencana Tata Ruang dan Kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah, penyelesaian ketidaksesuaian tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah.
30. Pasal 11; Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi:
  - a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota;
  - b. Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota; dan
  - c. kerja sama Penataan Ruang antarkabupaten/kota.
31. Pasal 14 ayat (1); Perencanaan Tata Ruang dilakukan untuk menghasilkan: a. rencana umum Tata Ruang; dan b. rencana rinci Tata Ruang.
32. Pasal 14 ayat (2); Rencana umum Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara hierarki terdiri atas:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  - b. Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi; dan
  - c. Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah kota.
33. Pasal 14 ayat (3); Rencana rinci Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Rencana Tata Ruang pulau/kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional; dan b. rencana detail Tata Ruang kabupaten dan rencana detail Tata Ruang kota.
34. Pasal 14 ayat (4); Rencana rinci Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sebagai perangkat operasional rencana umum Tata Ruang.
35. Pasal 14 ayat (5); Rencana rinci Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun apabila: a. rencana umum Tata Ruang belum dapat dijadikan dasar dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan/atau b. rencana umum Tata Ruang yang mencakup Wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum Tata Ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan.
36. Pasal 14 ayat (6); Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat ketelitian peta rencana umum Tata Ruang dan rencana rinci Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
37. Pasal 18 ayat (1); Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan rencana detail Tata Ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.

38. Pasal 18 ayat (2); Sebelum diajukan persetujuan substansi kepada Pemerintah Pusat, rencana detail Tata Ruang kabupaten/kota yang dituangkan dalam rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota terlebih dahulu dilakukan konsultasi publik termasuk dengan dewan perwakilan rakyat daerah.
  39. Pasal 18 ayat (3); Bupati/wali kota wajib menetapkan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang rencana detail Tata Ruang paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.
  40. Pasal 18 ayat (4); Dalam hal bupati/wali kota tidak menetapkan rencana detail Tata Ruang setelah jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), rencana detail Tata Ruang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
  41. Pasal 18 ayat (5); Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penrusunan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan rencana detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pada:
1. Pasal 1 angka 6; Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
  2. Pasal 24 ayat (1); Penyusunan rencana rinci tata ruang meliputi:
    - a. penyusunan RTR pulau/kepulauan;
    - b. penyusunan RTR KSN;
    - c. penyusunan RZ KAW;
    - d. penyusunan RZ KSNT;
    - e. penyusunan RDTR KPN; dan
    - f. penyusunan RDTR kabupaten/kota.
  3. Pasal 54 ayat (1); Penyusunan RDTR kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
  4. Pasal 54 ayat (2); Penyusunan RDTR kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dengan Peraturan Menteri.
  5. Pasal 55 ayat (1); Penyusunan RDTR kabupaten/kota dapat mencakup kawasan dengan karakteristik perkotaan, karakteristik perdesaan, serta kawasan lintas kabupaten/kota.
  6. Pasal 55 ayat (2) Kawasan dengan karakteristik perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama

- kegiatan ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan budaya dengan karakteristik perkotaan.
7. Pasal 55 ayat (3); Kawasan dengan karakteristik perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama kegiatan ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan budaya dengan karakteristik perdesaan.
  8. Pasal 55 ayat (4); Kawasan lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang secara fungsional terdapat di lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang berbatasan, penyusunan RDTR dimaksud dilaksanakan secara terintegrasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota terkait.
  9. Pasal 55 ayat (5); RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah kabupaten/kota sesuai wilayah administrasinya.
  10. Pasal 56 ayat (1); Pasal 56 (1) RDTR kabupaten/kota mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
  11. Pasal 56 ayat (2); RDTR kabupaten/kota memperhalikan:
    - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota;
    - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;
    - c. perkembangan permasalahan wilayah serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten/kota;
    - d. optimasi pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; dan
    - e. kriteria pemanfaatan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  12. Pasal 56 ayat (3); RDTR kabupaten/kota paling sedikit memuat: a. tujuan penataan wilayah perencanaan; b. rencana Struktur Ruang; c. rencana Pola Ruang; d. ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan e. peraturan zonasi.
  13. Pasal 56 ayat (4); RDTR kabupaten/kota nrenjadi acuan untuk:
    - a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota;
    - b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;
    - c. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
    - d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan
    - e. penetapan lokasi dan fungsi rueng untuk investasi.
    - f. Pasal 56 ayat (5); RDTR kabupaten/kota dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitiarr skala 1:5.000.
  14. Pasal 57 ayat (1); Penyusunan RDTR kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f meliputi: a. proses penrusunan RDTR kabupaten/kota; b. pelibatan peran Masyarakat di tingkat kabupaten/kota dalam

pen5rusunan RDTR kabupaten/kota; dan c. pembahasan rancangan RDTR kabupaten/kota oleh Pemangku Kepentingan di tingkat kabupaten/kota.

15. Pasal 57 ayat (2); Proses penyusunan RDTR kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan penyusunan meliputi:
  - 1) penyusunan kerangka acuan kerja;
  - 2) penentuan metodologi yang digunakan; dan
  - 3) penetapan wilayah perencanaan RDTR.
- b. pengumpulan data paling sedikit:
  - 1) data wilayah administrasi;
  - 2) data dan informasi kependudukan;
  - 3) data dan informasi bidang pertanian;
  - 4) data dan informasi kebencanaan; dan
  - 5) peta dasar dan peta tematik yang dibutuhkan.
- c. pengolahan data dan analisis paling sedikit:
  - 1) analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - 2) analisis keterkaitan antarwilayah kabupaten/kota; dan
  - 3) analisis keterkaitan antarkomponen ruang kabupaten/kota.
- d. perumusan konsepsi RDTR kabupaten/kota; dan
- e. penyusunan rancangan peraturan tentang RDTR kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Pasal 59; Menteri dan kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal wajib mengintegrasikan RDTR kabupaten/kota dalam bentuk digital ke dalam sistem OSS.

C. Peraturan Daerah Sleman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041, pada:

1. Pasal 4; Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan ruang Daerah yang tangguh, berkembang, dan berkelanjutan dengan tercapainya penataan ruang untuk mendorong pengembangan ekonomi hijau dan kreatif, terwujudnya pemanfaatan ruang untuk mengarahkan pertumbuhan yang cerdas (smart growth), dan tercapainya peningkatan kapasitas ketahanan keamanan dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan bencana.
2. Pasal 82 ayat (1); Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) berupa Rencana Detail Tata Ruang Kawasan.
3. Pasal 82 ayat (2); Rencana Detail Tata Ruang Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Utara;

- b. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Tengah;
  - c. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Timur; dan
  - d. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Barat.
4. Pasal 82 ayat (3); Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten dilaksanakan berdasarkan tema pengembangan dan karakteristik wilayah perencanaan.
  5. Pasal 82 ayat (4); Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- D. Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Timur Tahun 2021-2040, pada:
1. Pasal 2; Muatan RDTR Kawasan Sleman Timur meliputi:
    - a. deliniasi BWP;
    - b. tujuan penataan BWP;
    - c. rencana struktur ruang;
    - d. rencana pola ruang;
    - e. penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
    - f. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
    - g. Peraturan Zonasi.
  2. Pasal 3 ayat (1); Deliniasi RDTR Kawasan Sleman Timur seluas 13.873,48 (tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga koma empat delapan) hektar, terdiri dari:
    - a. BWP Kapanewon Ngemplak dengan luas kurang lebih 3.653,07 (tiga ribu enam ratus lima puluh tiga koma nol tujuh) hektar, secara geografis terletak antara 7°40'3.86"S - 7°45'23.35"S dan 110°24'30.79"T - 110°28'58.34"T, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi;
    - b. BWP Kapanewon Kalasan dengan luas kurang lebih 3.575,38 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima koma tiga delapan) hektar, secara geografis terletak antara 7°42'0.57"S - 7°47'9.33"S dan 110°26'18.80"T - 110°29'27.94"T, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi;
    - c. BWP Kapanewon Berbah dengan luas kurang lebih 2.503,77 (dua ribu lima ratus tiga koma tujuh tujuh) hektar, secara geografis terletak antara 7°46'38.92"S - 7°50'11.97"S dan 110°25'15.81"T 110°29'15.92"T, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi; dan
    - d. BWP Kapanewon Prambanan dengan luas kurang lebih 4.141,26 (empat ribu seratus empat puluh satu koma dua enam) hektar, secara geografis terletak antara 7°44'20.11"S - 7°49'51.71"S dan 110°27'43.20"T - 110°32'48.10"T, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.

3. Pasal 3 ayat (2); Batas-batas deliniasi RDTR Kawasan Sleman Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. sebelah utara berbatasan dengan Kapanewon Ngaglik dan Kapanewon Cangkringan;
    - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kapanewon Depok, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul;
    - c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah; dan
    - d. sebelah barat berbatasan dengan Kapanewon Depok dan Kapanewon Ngaglik.
  4. Pasal 4 ayat (1); Tujuan penataan Kawasan Sleman Timur adalah terwujudnya simpul pariwisata berskala internasional bertemakan warisan budaya dan alam yang tangguh terhadap bencana dengan didukung infrastruktur dan pertanian berkelanjutan untuk menjadikan masyarakat makmur dan sejahtera.
- E. Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Barat Tahun 2021-2041, pada:
1. Pasal 2; Ruang Lingkup RDTR Kawasan Sleman Barat yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
    - a. deliniasi WP;
    - b. tujuan penataan WP;
    - c. rencana Struktur Ruang;
    - d. rencana Pola Ruang;
    - e. ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
    - f. Peraturan Zonasi.
  2. Pasal 3 ayat (1); Lingkup ruang WP Kawasan Sleman Barat memiliki luas sebesar 10.771,49 ha (sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu koma empat sembilan hektar), mencakup seluruh wilayah administrasi Kapanewon Godean, Kapanewon Minggir, Kapanewon Moyudan, Kapanewon Seyegan, secara geografis terletak antara 7°41'38.77"S-7°48'54.61"S dan 110°12'57.39"T-110°19'49.01"T, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi terdiri dari 4 (empat) SWP meliputi:
    - a. SWP A, dengan luas 2.301,54 ha (dua ribu tiga ratus satu koma lima empat hektar), mencakup sebagian wilayah administrasi Kapanewon Godean, sebagian wilayah administrasi Kapanewon Seyegan, sebagian wilayah administrasi Kapanewon Moyudan meliputi:
      - 1) Blok A.1 dengan luas 376,17 ha (tiga ratus tujuh puluh enam koma satu tujuh hektar);

- 2) Blok A.2 dengan luas 693,99 ha (enam ratus sembilan puluh tiga koma sembilan sembilan hektar);
  - 3) Blok A.3 dengan luas 460,97 ha (empat ratus enam puluh koma sembilan tujuh hektar); dan
  - 4) Blok A.4 dengan luas 770,42 ha (tujuh ratus tujuh puluh koma empat dua hektar);
- b. SWP B, dengan luas 2.762,61 ha (dua ribu tujuh ratus enam puluh dua koma enam satu hektar), mencakup sebagian wilayah administrasi Kapanewon Seyegan, sebagian wilayah administrasi Kapanewon Minggir, sebagian wilayah administrasi Kapanewon Godean meliputi:
- 1) Blok B.1 dengan luas 717,77 ha (tujuh ratus tujuh belas koma tujuh tujuh hektar);
  - 2) Blok B.2 dengan luas 574,73 ha (lima ratus tujuh puluh empat koma tujuh tiga hektar);
  - 3) Blok B.3 dengan luas 897,93 ha (delapan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan tiga hektar); dan
  - 4) Blok B.4 dengan luas 572,18 ha (lima ratus tujuh puluh dua koma satu delapan hektar);
- c. SWP C, dengan luas 2.820,39 ha (dua ribu delapan ratus dua puluh koma tiga sembilan hektar), mencakup sebagian wilayah administrasi Kapanewon Seyegan, sebagian wilayah administrasi Kapanewon Minggir, sebagian wilayah administrasi Kapanewon Godean, sebagian wilayah administrasi Kapanewon Moyudan meliputi:
- 1) Blok C.1 dengan luas 898,56 ha (delapan ratus sembilan puluh delapan koma lima enam hektar);
  - 2) Blok C.2 dengan luas 1.098,77 ha (seribu sembilan puluh delapan koma tujuh tujuh hektar); dan
  - 3) Blok C.3 dengan luas 823,06 ha (delapan ratus dua puluh tiga koma nol enam hektar);
- d. SWP D, dengan luas 2.886,95 ha (dua ribu delapan ratus delapan puluh enam koma sembilan lima hektar), sebagian wilayah administrasi Kapanewon Minggir, sebagian wilayah administrasi Kapanewon Moyudan, sebagian wilayah administrasi Kapanewon Godean meliputi:
- 1) Blok D.1 dengan luas 614,26 ha (enam ratus empat belas koma dua enam hektar);
  - 2) Blok D.2 dengan luas 944,87 ha (sembilan ratus empat puluh empat koma delapan tujuh hektar);

- 3) Blok D.3 dengan luas 709,54 ha (tujuh ratus sembilan koma lima empat hektar); dan
  - 4) Blok D.4 dengan luas 618,28 ha (enam ratus delapan belas koma dua delapan hektar).
3. Pasal 3 ayat (2); Batas-batas WP Kawasan Sleman Barat meliputi:
    - a. sebelah utara berbatasan dengan Kapanewon Tempel dan Kapanewon Sleman;
    - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kapanewon Gamping dan Kabupaten Bantul;
    - c. sebelah timur berbatasan dengan Kapanewon Mlati dan Kapanewon Gamping;
    - d. dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo.
  4. Pasal 4 ayat; Tujuan penataan WP Kawasan Sleman Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah mewujudkan Sleman Barat yang sejahtera melalui pengembangan pariwisata berbasis pertanian dan pengembangan permukiman kompak yang memperhatikan penataan relasi perkotaan perdesaan.
- F. Peraturan Bupati Sleman Nomor 80 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Tengah Tahun 2023-2043, pada:
1. Pasal 2; Ruang Lingkup Peraturan Bupati meliputi:
    - a. tujuan penataan WP;
    - b. rencana Struktur Ruang;
    - c. rencana Pola Ruang;
    - d. ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
    - e. Peraturan Zonasi.
  2. Pasal 3 ayat (1); WP Kawasan Sleman Tengah ditetapkan seluas 15.927,61 ha (lima belas ribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma enam satu hektar), secara geografis terletak antara 7°39'43.7"S-7°50'06.8"S (tujuh derajat tiga puluh sembilan menit empat puluh tiga koma tujuh detik lintang utara sampai dengan tujuh derajat lima puluh menit nol enam koma delapan detik lintang selatan) dan 110°16'49.3"E-110°26'53.9"E (seratus sepuluh derajat enam belas menit empat puluh sembilan koma tiga detik bujur timur sampai dengan seratus sepuluh derajat dua puluh enam menit lima puluh tiga koma sembilan detik bujur timur), beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
  3. Pasal 3 ayat (2); WP Kawasan Sleman Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh wilayah administrasi:
    - a. Kapanewon Depok;
    - b. Kapanewon Mlati;

- c. Kapanewon Gamping;
  - d. Kapanewon Ngaglik; dan
  - e. Kapanewon Sleman.
4. Pasal 3 ayat (3); WP Kawasan Sleman Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 6 (enam) SWP meliputi:
- a. SWP A, dengan luas 3.141,34 ha (tiga ribu seratus empat puluh satu koma tiga empat hektar), mencakup sebagian wilayah administrasi Kapanewon Depok, Kapanewon Gamping, Kapanewon Mlati, Kapanewon Ngaglik, meliputi:
    - 1) Blok I.A.1 dengan luas 414,20 ha (empat ratus empat belas koma dua nol hektar);
    - 2) Blok I.A.2 dengan luas 588,15 ha (lima ratus delapan puluh delapan koma satu lima hektar);
    - 3) Blok I.A.3 dengan luas 338,66 ha (tiga ratus tiga puluh delapan koma enam enam hektar);
    - 4) Blok I.A.4 dengan luas 419,20 ha (empat ratus sembilan belas koma dua nol hektar); Blok I.A. 5 dengan luas 321, 40 ha (tiga ratus dua puluh satu koma em pat nol hektar);
    - 5) Blok I.A.6 dengan luas 405,32 ha (empat ratus lima koma tiga dua hektar);
    - 6) Blok I.A.7 dengan luas 294,44 ha (dua ratus sembilan puluh empat koma em pat empat hektar); dan
    - 7) Blok I.A.8 dengan luas 359,97 ha (tiga ratus lima puluh sembilan koma sembilan tujuh hektar);
  - b. SWP B, dengan luas 3.223,16 ha (tiga ribu dua ratus dua puluh tiga koma satu enam hektar), mencakup sebagian wilayah administrasi Kapanewon Mlati, Kapanewon Ngaglik, Kapanewon Sleman, meliputi:
    - 1) Blok I.B. 1 dengan luas 656,57 ha (enam ratus lima puluh enam koma lima tujuh hektar);
    - 2) Blok I.B.2 dengan luas 392,52 ha (tiga ratus sembilan puluh dua koma lima dua hektar);
    - 3) Blok I.B.3 dengan luas 726,58 ha (tujuh ratus dua puluh enam koma lima delapan hektar);
    - 4) Blok I.B.4 dengan luas 395,28 ha (tiga ratus sembilan puluh lima koma dua delapan hektar);
    - 5) Blok I.B.5 dengan luas 623,65 ha (enam ratus dua puluh tiga koma enam lima hektar); dan

- 6) Blok I.B.6 dengan luas 428,56 ha (empat ratus dua puluh delapan koma lima enam hektar);
- c. SWP C, dengan luas 3.296,22 ha (tiga ribu dua ratus sembilan puluh enam koma dua dua hektar), mencakup sebagian wilayah administrasi Kapanewon Depok, Kapanewon Ngaglik, Kapanewon Sleman, meliputi:
- 1) Blok I.C.1 dengan luas 375,08 ha (tiga ratus tujuh puluh lima koma nol delapan hektar);
  - 2) Blok I.C.2 dengan luas 667,40 ha (enam ratus enam puluh tujuh koma empat nol hektar);
  - 3) Blok I.C.3 dengan luas 613,75 ha (enam ratus tiga belas koma tujuh lima hektar);
  - 4) Blok I.C.4 dengan luas 223,33 ha (dua ratus dua puluh tiga koma tiga tiga hektar);
  - 5) Blok I.C.5 dengan luas 343,34 ha (tiga ratus empat puluh tiga koma tiga empat hektar);
  - 6) Blok I.C.6 dengan luas 489,03 ha (empat ratus delapan puluh sembilan koma nol tiga hektar); dan
  - 7) Blok I. C. 7 dengan luas 584 ,28 ha (lima ratus delapan puluh empat koma dua delapan hektar);
- d. SWP D, dengan luas 2.134,83 ha (dua ribu seratus tiga puluh empat koma delapan tiga hektar), sebagian wilayah administrasi Kapanewon Depok, meliputi:
- 1) Blok I.D .1 dengan luas 322, 61 ha (tiga ratus dua puluh dua koma enam satu hektar);
  - 2) Blok I.D.2 dengan luas 423,63 ha (empat ratus dua puluh tiga koma enam tiga hektar);
  - 3) Blok I.D.3 dengan luas 209,14 ha (dua ratus sembilan koma satu empat hektar);
  - 4) Blok I.D.4 dengan luas 680,74 ha (enam ratus delapan puluh koma tujuh empat hektar); dan
  - 5) Blok I.D.5 dengan luas 498,71 ha (empat ratus sembilan puluh delapan koma tujuh satu hektar);
- e. SWP E, dengan luas 2.470,06 ha (dua ribu empat ratus tujuh puluh koma nol enam hektar), sebagian wilayah administrasi Kapanewon Gamping, meliputi:
- 1) Blok I.E. I dengan luas 584,91 ha (lima ratus delapan puluh empat koma sembilan satu hektar);

- 2) Blok I.E.2 dengan luas 1.031,95 ha (seribu tiga puluh satu koma sembilan lima hektar); dan
  - 3) Blok I.E.3 dengan luas 853,20 ha (delapan ratus lima puluh tiga koma dua nol hektar);
- f. SWP F, dengan luas 1.662,01 ha (seribu enam ratus enam puluh dua koma nol satu hektar), sebagian wilayah administrasi Kapanewon Mlati, Kapanewon Sleman, meliputi:
- 1) Blok I.F.1 dengan luas 550,87 ha (lima ratus lima puluh koma delapan tujuh hektar);
  - 2) Blok I.F.2 dengan luas 579,62 ha (lima ratus tujuh puluh sembilan koma enam dua hektar); dan
  - 3) Blok I.F.3 dengan luas 531,52 ha (lima ratus tiga puluh satu koma lima dua hektar);
5. Pasal 3 ayat (4); Batas-batas WP Kawasan Sleman Tengah meliputi:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kapanewon Tempel, Kapanewon Turi, Kapanewon Pakem, dan Kapanewon Ngemplak;
  - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul;
  - c. sebelah Timur berbatasan dengan Kapanewon Ngemplak, Kapanewon Kalasan, Kapanewon Berbah; dan
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kapanewon Tempel, Kapanewon Seyegan, dan Kapanewon Godean.
6. Pasal 4; Tujuan penataan WP Kawasan Sleman Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah terwujudnya ruang ekonomi berbasis riset yang efisien, cerdas, dan berprinsip pembangunan berkelanjutan.